



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX0001, tempat lahir Sei Bamban, tanggal lahir 14 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1471102312810021, tempat lahir Padang Sidimpuan, tanggal lahir 23 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Marketing Dealer Honda, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambutan, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/48/XI/2010, tertanggal 29 November 2010;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun, sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXX, Kecamatan Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan, sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak mau berusaha memperoleh pengobatan untuk mendapatkan keturunan;
 - Tergugat tidak setuju jika Penggugat mengurus orang tua Penggugat di rumah kediaman bersama;
 - Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan nomor perkara 228/Pdt.G/2022/PA.Pkc pada tanggal 15 Maret 2022, namun dicabut dengan alasan rujuk kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sekiranya sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 22 Januari 2024, Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat terkait masalah mengurus orang tua Penggugat hingga Tergugat marah dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, yang membuat Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 30 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu**,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H. **Wahita Damayanti, S.H.**
Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp310.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)